

Tahapan Legislasi Perda PPDB Berdasarkan Sistem Zonasi Oleh DPRD Padang Pariaman

Felia Fitri¹ Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang^{1*}feliafitri803@gmail.com**Abstrak**

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan legislasi terkait implementasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Padang Pariaman. Sistem zonasi merupakan kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan dan mengurangi disparitas kualitas antar sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta mewawancara pihak-pihak terkait seperti anggota DPRD di Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi secara komprehensif tahapan-tahapan legislasi yang telah dilalui dalam menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan PPDB berbasis zonasi, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi selama proses tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan PPDB zonasi di Kabupaten Padang Pariaman agar implementasinya lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan

Kata Kunci: Kata Kunci: DPRD, Kebijakan Pendidikan, Perda, Penerimaan Peserta Didik Baru**PENDAHULUAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 nomor 10 Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan peraturan daerah merupakan penjewatahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pendidikan menengah sangat penting untuk membangun sumber daya manusia yang baik dan kompetitif di masa mendatang. Pendidikan menengah berfungsi sebagai penghubung penting antara pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, dan memiliki tujuan strategis untuk menyiapkan warga negara yang cerdas dan terampil untuk bekerja Tilaar (2009) dalam (Sulasmri 2021). Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan yang sangat penting karena berfungsi sebagai kelanjutan dari pendidikan dasar dan mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang mampu berinteraksi sosial, mengembangkan kemampuan lebih lanjut, serta siap menghadapi dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pada usia remaja, pendidikan menengah membantu dalam pembentukan karakter, pengembangan keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta memberikan bekal untuk menghadapi dinamika sosial dan ekonomi di masyarakat. Selain itu, pendidikan menengah juga berperan dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan dunia industri dan teknologi. Pendidikan menengah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional tidak lepas dari tujuan dan praktik pendidikan nasional. Pendidikan akan memberikan pemikiran rasional tentang sistem pendidikan yang ada. Karena Memahami tujuan pendidikan menengah adalah penting untuk memahami bagaimana tujuan pendidikan nasional berfungsi (Sudiyono 2008). Tujuan pendidikan menengah untuk membangun kesiapan anak remaja untuk menjadi anggota masyarakat dan warga negara akan menempatkan pembangunan pendidikan sebagai bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini artinya, bahwa seorang anak, yang sedang menjelang remaja, harus dipersiapkan dengan nilai, pandangan hidup dan tata moral yang selaras dengan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia (Tilaar, 1999). Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan menengah sangat mempunyai arti penting bagi peningkatan kualitas manusia Indonesia. Tidak saja untuk membangun kesiapan generasi muda untuk menghadapi kelangsungan hidup di tengah masyarakat, tapi lebih dari itu adalah ia akan menjadi bagian penting dari bangunan tatanan berbangsa dan bermegara, baik pada skala regional, nasional dan internasional. Lebih-lebih masa remaja di sekolah menengah merupakan masa transisi secara psikologis, biologis dan sosial menuju pasca remaja yang memberikan arah masa depan. Menjalani masa transisi ini, seorang remaja, tidak hanya cukup dengan pendidikan dari sekolah saja, tapi juga peran serta keluarga dan lingkungan sekitarnya untuk membimbing perkembangan anak remaja ke arah yang positif bagi masa depannya

Namun, akses ke pendidikan masih merupakan masalah yang cukup kompleks di berbagai wilayah, termasuk Padang Pariaman. Zonasi seringkali menghalangi masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak karena berbagai

hambatan. Beberapa di antaranya adalah kapasitas sekolah yang terbatas, ketidakseimbangan sarana dan prasarana antarwilayah, dan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan PPDB (Bisati 2024). Masih banyaknya pengaduan masyarakat mengenai ketidakadilan dan praktik yang tidak transparan dalam proses PPDB di sejumlah daerah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya reformulasi kebijakan melalui pendekatan legislasi yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Ombudsman Republik Indonesia 2023). Keberadaan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat penting dalam hal ini. Sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, DPRD bertanggung jawab untuk menyusun, membahas, dan menetapkan peraturan daerah, termasuk regulasi teknis mengenai pelaksanaan PPDB. Selain itu, DPRD aktif terlibat dalam proses legislatif untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan sosial (Batubara 2020). DPRD berfungsi sebagai wakil rakyat yang mengawasi pelaksanaan kebijakan pendidikan, memastikan regulasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mendorong peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan melalui legislasi yang efektif dan berbasis data.

Artikel ini berfokus pada analisis proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berbasis zonasi. Zonasi merupakan kebijakan yang mengatur penerimaan siswa berdasarkan wilayah domisili untuk menjamin pemerataan akses pendidikan dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Analisis ini mencakup bagaimana DPRD dan pemangku kepentingan lain berperan dalam merancang, membahas, dan mengesahkan Perda PPDB berbasis zonasi, serta tantangan dan dinamika yang muncul selama proses legislasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggali informasi secara mendalam melalui data tertulis maupun hasil wawancara dari beberapa narasumber. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari wawancara mengenai proses legislasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang dilakukan oleh DPRD Padang Pariaman. Untuk menggunakan metode ini, peneliti harus memahami bagaimana metode ini digunakan dan bagaimana itu membantu mengembangkan ilmu. Peneliti kualitatif memperhatikan sifat penelitian yang memerlukan nilai-nilai, mereka mencari jawaban atas pertanyaan yang menekankan bagaimana pengalaman sosial muncul dan memahaminya (Farida 2008). Lokasi penelitian berada di kantor DPRD Padang Pariaman. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, dilanjutkan dengan wawancara kepada salah satu anggota DPRD mengenai proses penyusunan peraturan daerah di bidang pendidikan. Selain itu, dokumentasi yang dianggap relevan juga dikumpulkan untuk mendukung kelengkapan data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Masalah dan Artikulasi Isu

Sekolah untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2024/2025. Rakor ini dilakukan dalam rangka persiapan PPDB di Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini adalah lanjutan dari pertemuan awal Tim PPDB Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 5 April 2024 lalu. Tim tersebut bekerja berdasarkan Permendikbudristek Nomor 1 tahun 2021 dan Petunjuk Teknis PPDB Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun Ajaran 2024/2025. Dalam pidatonya, kepala daerah (bupati) mengatakan zonasi sekolah adalah upaya untuk memastikan semua anak usia sekolah di kabupaten Padang Pariaman memiliki akses yang sama ke pendidikan. Menurut bupati, zonasi harus dibuat secara adil dan transparan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti prestasi akademik, jarak tempat tinggal, dan kebutuhan khusus (Bisati 2024). Sistem zonasi adalah salah satu dari banyak masalah yang muncul terkait dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMAN 1 Padang Pariaman. Salah satu masalah yang ditemukan dalam data penelitian di SMAN 1 Padang Pariaman adalah bahwa siswa yang berprestasi dipilih untuk PPDB sebelum zonasi dibuat. Tingkat kedisiplinan siswa menurun setelah sistem zonasi diterapkan. Siswa sering terlambat, tidak patuh pada tata tertib, dan berperilaku tidak sopan selama proses pembelajaran (Muharaini and An 2022). Isu rendahnya partisipasi siswa SMA/SMK dari keluarga tidak mampu akibat penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi memang menjadi perhatian serius. Sistem zonasi PPDB yang mengutamakan jarak tempat tinggal siswa ke sekolah menyebabkan beberapa masalah yang berdampak pada akses pendidikan siswa kurang mampu. Penentuan zonasi sekolah sering menggunakan aplikasi peta seperti Google Maps yang tidak selalu akurat mencerminkan kondisi lapangan. Hal ini menyebabkan siswa dari keluarga tidak mampu yang tinggal di pinggiran kota sulit mengakses sekolah negeri yang berkualitas karena jarak yang jauh dan zonasi yang ketat. Masalah ini kemudian menjadi topik yang sering dibicarakan oleh masyarakat, baik di media maupun di forum diskusi masyarakat. Masyarakat menuntut perbaikan sistem PPDB. Selain itu, mereka meminta DPRD Padang Pariaman untuk melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah mereka. Agenda legislasi Dewan juga memperhatikan masalah ini. Tujuan utama mereka adalah membuat kebijakan baru agar setiap keputusan yang dibuat tidak memiliki efek negatif serta memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke sekolah menengah

Penetapan Agenda Kebijakan (Agenda Setting)

Penyusunan agenda adalah fase dan tahap strategis penting dalam proses perumusan kebijakan. Sebelum menetapkan dan menerapkan kebijakan, pembuat kebijakan harus membuat agenda yang berisi serta memilih masalah apa yang harus menjadi prioritas untuk dibahas. Pada tahap ini, sebanyak mungkin masalah yang berkaitan dengan kebijakan dikumpulkan untuk dipilih untuk dibahas lebih lanjut. Proses ini memungkinkan pemahaman tentang masalah apa yang dapat dianggap sebagai masalah publik dan harus diprioritaskan dalam agenda publik (Sulasmi 2021). Dalam agenda setting juga memutuskan isu publik yang kemudian akan diangkat ke dalam suatu agenda pemerintahan. Isu kebijakan atau masalah kebijakan muncul sebagai akibat dari adanya silang pendapat di antara para aktor kebijakan mengenai suatu arah tindakan yang akan atau telah ditempuh. Bisa juga dikarenakan adanya pertentangan pandangan akan karakter/sifat terhadap permasalahan itu sendiri. Dunn (1998) menganggap isu kebijakan sebagai hasil atau fungsi dari perdebatan baik itu berkaitan tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian terhadap suatu masalah. Meningkatnya keluhan masyarakat tentang sistem zonasi yang tidak adil, terutama dalam hal distribusi siswa dan disiplin siswa di sekolah unggulan seperti SMAN 1 Padang Pariaman, mendorong penetapan agenda kebijakan untuk pelaksanaan PPDB di Kabupaten Padang Pariaman. Masyarakat menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui berbagai cara, mulai dari pengaduan langsung ke lembaga legislatif daerah hingga media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa PPDB telah menjadi masalah publik yang signifikan dan menjadi agenda kebijakan publik di daerah. Setelah isu-isu yang diangkat oleh masyarakat dan media berhasil menarik perhatian pembuat kebijakan, khususnya DPRD Padang Pariaman, agenda kebijakan ditetapkan, menurut Birkland (2011) dalam *An Introduction to the Policy Process*. Dalam upaya menyempurnakan Draft Zonasi Sekolah untuk PPDB tahun ajaran 2024/2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman mengadakan Rapat Koordinasi. Ini meningkatkan agenda kebijakan. Selain itu, rakor ini melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan perwakilan DPRD, yang menunjukkan bahwa orang bekerja sama untuk membuat kebijakan yang didasarkan pada keinginan masyarakat. Kebijakan zonasi harus mempertimbangkan keadilan sosial, kebutuhan lokal, dan keragaman geografis Kabupaten Padang Pariaman (Bisati 2024). Oleh karena itu, sistem zonasi telah menjadi agenda kebijakan resmi DPRD Padang Pariaman sebagai bagian dari kebijakan PPDB. Selain itu, tujuan dari proses legislatif adalah untuk membuat regulasi yang lebih fleksibel, adil, dan transparan.

Legitimasi dan Dukungan Politik

Sebuah kebijakan harus dilegitimasi, karena masyarakat setempat harus mendukung hasilnya. Pengakuan dari masyarakat ini pada umumnya dilakukan melalui badan-badan perwakilan rakyat. Pengakuan masyarakat ini penting karena ketika kebijakan diimplementasikan tanpa persetujuan masyarakat, ada ketakutan akan penolakan oleh masyarakat lokal. Karena bagaimanapun juga, pelaksanaan kebijakan pendidikan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap kegiatannya (Kumala et al. 2021). Berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemerintahan daerah, terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah, memberikan legitimasi dan dukungan politik untuk diskusi kebijakan teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Padang Pariaman. Melalui pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan zonasi yang dianggap belum adil dan efisien, DPRD Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan komitmennya untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa reformasi PPDB telah dimasukkan ke dalam agenda legislasi daerah pada tahun 2024 sebagai hasil dari aspirasi masyarakat yang disampaikan baik melalui reses maupun melalui pengaduan langsung ke DPRD (DPRD Padang Pariaman, 2024).

Bupati Padang Pariaman, yang secara tegas menyatakan bahwa zonasi harus dilakukan dengan cara yang lebih adil dan serta memberikan dukungan politik. "Pendidikan merupakan pondasi utama dalam membentuk masa depan generasi kita. Oleh karena itu, sistem zonasi harus mempertimbangkan faktor keadilan sosial dan kondisi geografis daerah", kata Bupati saat menyambut Rapat Koordinasi Zonasi Sekolah untuk PPDB 2024/2025. Hal ini menunjukkan bahwa eksekutif daerah tidak hanya memberikan legitimasi politik untuk diskusi kebijakan ini, tetapi mereka juga secara aktif berkontribusi pada pembentukan peraturan daerah yang lebih inklusif.

Selain pemerintah, dukungan juga datang dari pihak lain, seperti kepala sekolah dan tokoh masyarakat yang diundang ke forum-forum resmi penyusunan kebijakan zonasi. Mereka memberikan saran berdasarkan situasi nyata di lapangan, terutama yang berkaitan dengan distribusi siswa, daya tampung sekolah, dan masalah infrastruktur. Keterlibatan multi-aktor ini menguatkan legitimasi substansial dalam proses legislasi dan menunjukkan adanya kesepakatan politik dan sosial bahwa kebijakan PPDB harus diubah untuk menjadi lebih adil dan sesuai dengan keadaan daerah. Kebijakan publik yang mendapatkan legitimasi politik dari aktor utama dan respons sosial yang kuat dari masyarakat memiliki peluang besar untuk dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan, menurut Nugroho (2014).

Formulasi dan Penyusunan Kebijakan

Penyusunan kebijakan dimulai dengan naskah akademik yang disusun oleh tim ahli yang memahami regulasi, demografi, dan pendidikan yang relevan. Naskah ini digunakan sebagai dasar ilmiah untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yang mengatur pelaksanaan zonasi PPDB secara legal di tingkat daerah. Ranperda dibuat dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, seperti jumlah sekolah di setiap wilayah dan kondisi infrastruktur (Budi Raharjo et al. 2020). Di Kabupaten Padang Pariaman, kebijakan PPDB dibuat dan disusun melalui proses formal yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta pemangku kepentingan lainnya, seperti kepala sekolah, komite sekolah, dan tokoh masyarakat. Dilakukan evaluasi awal terhadap pelaksanaan sistem zonasi selama beberapa tahun sebelumnya. Hasilnya menunjukkan bahwa pasca-penerapan sistem zonasi, ada ketimpangan akses, ketidakmerataan fasilitas sekolah, dan penurunan kualitas disiplin siswa di beberapa sekolah terkemuka (Muhraini & An, 2022).

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB dan Petunjuk Teknis PPDB Provinsi Sumatera Barat Tahun Ajaran 2024/2025, DPRD dan Dinas Pendidikan menyusun draft regulasi teknis Kondisi geografis Padang Pariaman

memiliki banyak wilayah pesisir, dataran rendah, dan perbukitan, sehingga faktor jarak menjadi relatif dan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya indikator utama untuk zonasi. Oleh karena itu, rancangan kebijakan ini dibuat dengan mempertimbangkan kondisi geografis ini. Oleh karena itu, peraturan baru mempertimbangkan faktor tambahan seperti prestasi akademik siswa, indeks kesulitan akses, dan kondisi sosial ekonomi keluarga mereka.

Forum publik seperti Rakor (Rapat Koordinasi), yang diadakan pada Maret dan April 2024, berfungsi sebagai tempat diskusi untuk menerima ide-ide dari masyarakat dan karyawan pendidikan. Rakor ini melibatkan perwakilan sekolah, dinas teknis, dan anggota DPRD. Hasilnya menunjukkan bahwa zonasi harus disesuaikan dengan peta sebaran penduduk usia sekolah dan daya tampung sekolah, dan proses seleksi harus transparan (Bisati, 2024). Selanjutnya, rumusan ini dibahas di dalam DPRD untuk membentuk peraturan daerah atau peraturan bupati yang sah. Penyusunan kebijakan ini mencerminkan pendekatan bottom-up, yang melibatkan aspirasi dan pengalaman lapangan selain birokrasi dalam pembuatan kebijakan. Menurut Dunn (2003), untuk membuat kebijakan publik yang efektif, para aktor harus mempertimbangkan nilai, kepentingan, dan pengetahuan teknis mereka. Proses di Padang Pariaman menunjukkan bahwa kebijakan PPDB adalah hasil dari proses kerja sama demokratis dan rumit yang dihasilkan dari peraturan pemerintah.

Kebijakan juga mengatur mekanisme pendanaan yang mendukung pelaksanaan PPDB zonasi, termasuk anggaran untuk sosialisasi, pengembangan sistem informasi, dan monitoring pelaksanaan. Penerima manfaat utama adalah calon peserta didik yang berdomisili dalam zona yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Selain itu, kebijakan menetapkan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan zonasi, seperti menerima siswa di luar kuota zonasi atau manipulasi data domisili, guna menjaga integritas dan keadilan pelaksanaan PPDB.

Pembahasan dan Pengesahan Ranperda

Ranperda dibahas secara menyeluruh di komisi atau alat kelengkapan DPRD yang bertanggung jawab atas pemerintahan dan pendidikan daerah. Membahas aspek teknis dan substansial kebijakan PPDB untuk sistem zonasi, termasuk mekanisme pelaksanaan dan kuota zonasi, serta pengaturan administratif lainnya untuk memastikan kebijakan sesuai dengan peraturan dan kebutuhan daerah. Di DPRD Kabupaten Padang Pariaman, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah bekerja sama untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pendidikan. Proses ini dimulai dengan pengajuan Ranperda dari Dewan melalui komisi atau Badan Legislasi Daerah (Balegda) atau dari Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pendidikan. Ranperda harus disertakan dengan naskah akademik yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan sasaran penyusunan peraturan tersebut.

DPRD mengadakan rapat dengar pendapat dengan orang tua siswa, tokoh pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan dan memperkuat legitimasi. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk membahas isi Ranperda, mengambil aspirasi masyarakat, dan menemukan masalah atau perubahan yang mungkin diperlukan sebelum finalisasi. Setelah pengajuan, Ranperda akan dibahas dalam Rapat Paripurna awal DPRD. Pengusul kemudian memberikan penjelasan dan fraksi-fraksi DPRD memberikan pendapat mereka tentang isi Ranperda. Kemudian pengusul memberikan jawaban kembali. Selanjutnya adalah diskusi mendalam di tingkat komisi atau panitia khusus, yang melibatkan Dinas Pendidikan dan pihak terkait lainnya. Pada tahap ini, isi Ranperda akan diperiksa secara teknis, termasuk apakah ada perubahan yang diusulkan. Selain itu, untuk memastikan kesesuaian substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pembahasan dapat dilengkapi dengan uji publik atau audiensi publik. Hal ini juga dapat dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat.

Setelah masukan dari berbagai pihak diperoleh, dilakukan finalisasi pasal-pasal dalam Ranperda. Tahap ini memastikan bahwa seluruh ketentuan dalam rancangan peraturan telah lengkap, jelas, dan dapat diterapkan secara efektif dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Ranperda yang telah final kemudian diajukan dalam sidang paripurna DPRD untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan ini merupakan tahap formal dan legalisasi kebijakan zonasi sehingga memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan di daerah. Setelah diskusi berakhir dan isi Ranperda disetujui, pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD. Dalam forum ini, DPRD dapat menyetujui, menyetujui perubahan, atau menolak Ranperda. Jika disetujui, Ranperda akan dikirim kepada Bupati Padang Pariaman untuk ditandatangani dan ditetapkan paling lambat 30 hari setelah persetujuan DPRD. Jika Bupati tidak menandatangani Ranperda dalam batas waktu tersebut, itu akan diubah menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengundangan Perda oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah tahap akhir dari proses ini.

Setelah disahkan DPRD, Ranperda dikirim ke gubernur untuk dievaluasi dan mendapat persetujuan. Jika gubernur menyetujui, Perda tersebut diundangkan dan mulai berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan PPDB sistem zonasi di wilayah provinsi atau kabupaten/kota terkait. Proses ini menjamin bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi tidak hanya berbasis kajian teknis dan akademis, tetapi juga mendapat dukungan politik dan sosial yang kuat melalui partisipasi masyarakat dan evaluasi pemerintah daerah. Peraturan seperti Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur proses ini (Isroji, 2024).

Implementasi Perda PPDB di Kabupaten Padang Pariaman

Sosialisasi merupakan bagian krusial dalam implementasi sistem zonasi PPDB. Namun, sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan sekolah seringkali belum optimal dan belum menjangkau seluruh orang tua dan calon peserta didik secara merata (Sirojudin, Suryadi, and Zulaikha 2020). Sosialisasi biasanya lebih diarahkan kepada kepala sekolah, camat, lurah, dan tokoh masyarakat, tetapi kurang menyentuh langsung orang tua siswa, sehingga masih banyak orang tua yang kurang memahami mekanisme zonasi dan bahkan mencoba memanipulasi data seperti jarak rumah ke sekolah. Oleh karena itu, sosialisasi perlu diperluas dan diperkuat agar semua pihak, terutama orang tua, memahami dan menerima sistem zonasi dengan baik. Adapun upaya dalam sosialisasi perda di DPRD Kabupaten Padang Pariaman terkait penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi ialah penyebaran informasi melalui baliho, video di media sosial, serta pidato resmi dari pejabat terkait. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengetahui dan memahami peraturan yang telah dibuat. Setia pembahasan peraturan di DPRD melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas, Kepala Bidang, serta anggota DPRD dari berbagai komisi.

Dalam sistem zonasi, dinas pendidikan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengawasi PPDB. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola masalah teknis seperti pembagian zona, kuota sekolah sesuai daya tampung, dan pemantauan pelaksanaan di setiap sekolah (Hattami 2022). Selain itu, dinas memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik untuk membantu kebijakan ini. Selain itu, lembaga pendidikan melakukan pemeriksaan langsung terhadap alamat domisili calon siswa untuk memastikan bahwa data zonasi akurat dan untuk memberi masukan kepada pemerintah daerah mengenai pembagian zona untuk menjadi lebih adil dan efisien.

Dalam sistem zonasi, skema bantuan biaya terutama ditujukan untuk memastikan bahwa siswa dari keluarga kurang mampu tetap dapat mengikuti pendidikan di sekolah terdekat mereka. Misalnya, jalur afirmasi dalam PPDB melibatkan penggunaan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) serta pemantauan kehadiran siswa sebagai bagian dari upaya sekolah dan dinas pendidikan untuk memastikan bahwa siswa yang diterima benar-benar mengikuti proses belajar

Evaluasi Awal dan Implikasi Kebijakan

Tujuan utama kebijakan sistem zonasi PPDB adalah untuk meningkatkan akses siswa ke pendidikan dengan menghapus label sekolah favorit dan mendekatkan siswa ke sekolah terdekat. Di beberapa daerah salah satunya di kabupaten Padang Pariaman, partisipasi pendidikan tingkat menengah meningkat karena lebih banyak siswa yang dapat masuk ke sekolah negeri sesuai zona tempat tinggalnya. Hal ini mengurangi biaya transportasi siswa dan meningkatkan kesetaraan akses pendidikan.

Secara keseluruhan, kebijakan zonasi telah berhasil mencapai tujuan pemerataan pendidikan. Namun, kebijakan ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidakpuasan orang tua dan siswa yang berprestasi tetapi tidak dapat masuk ke sekolah negeri favorit karena batasan jarak zonasi; keterbatasan jumlah dan persebaran sekolah negeri, sehingga sistem zonasi belum sepenuhnya mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan. Beberapa daerah lain selain kabupaten Padang Pariaman telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung pelaksanaan sistem zonasi, namun efektivitas perda ini perlu dievaluasi lebih lanjut. Beberapa permasalahan seperti kurangnya pengawasan dan tindakan tegas dari pemerintah daerah menyebabkan ketidakteraturan dalam penerapan zonasi di lapangan. Efektivitas perda juga terkait dengan sosialisasi yang belum optimal kepada orang tua dan siswa, yang menyebabkan ketidakpuasan terutama bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri karena jarak domisili yang jauh.

Beberapa masukan untuk penyempurnaan kebijakan zonasi meliputi: penambahan kriteria seleksi seperti nilai Ujian Nasional atau prestasi akademik dalam jalur zonasi untuk meningkatkan kualitas siswa yang diterima, perbaikan sosialisasi dan transparansi proses PPDB untuk mengurangi ketidakpuasan orang tua dan siswa, penguatan pengawasan dan penegakan aturan zonasi agar distribusi siswa lebih merata dan sesuai ketentuan, pengembangan infrastruktur dan penambahan sekolah di wilayah yang belum memiliki fasilitas pendidikan menengah, penggunaan model evaluasi seperti CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk evaluasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Kebijakan zonasi PPDB memiliki implikasi terhadap kebijakan pendidikan lain, antara lain pemerataan akses pendidikan melalui zonasi dapat didukung dengan subsidi digital agar siswa dari zona terpencil tetap mendapatkan akses pembelajaran berkualitas secara daring, dengan sistem zonasi yang memprioritaskan jarak, kebutuhan subsidi atau fasilitas transportasi siswa dapat berkurang, namun di wilayah tertentu yang jauh dari sekolah, kebijakan transportasi tetap perlu diperhatikan untuk mendukung aksesibilitas. Sistem zonasi PPDB telah efektif dalam meningkatkan pemerataan dan partisipasi pendidikan menengah, namun masih memerlukan penyempurnaan dalam pelaksanaan, pengawasan, dan integrasi dengan kebijakan pendidikan lainnya agar tujuan pemerataan mutu dan akses pendidikan dapat tercapai secara optimal (Budi Raharjo Sabar 2020).

KESIMPULAN

Kebijakan PPDB sistem zonasi dibuat untuk mengatasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan akibat sekolah favorit dan jarak tempuh siswa yang jauh. Untuk menyelesaikan masalah ini, DPRD dan pemerintah daerah membuat peraturan zonasi yang mengatur penerimaan siswa berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah. Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan kualitas dan akses pendidikan. Perumusan regulasi, sosialisasi, implementasi, dan evaluasi berkelanjutan adalah semua bagian dari proses ini untuk menyesuaikan kebijakan dengan situasi lokal dan masalah di lapangan. Keberhasilan kebijakan zonasi sangat bergantung pada dukungan data yang akurat dan mutakhir mengenai demografi siswa, kapasitas sekolah, dan distribusi geografis untuk menentukan zona secara tepat dan adil, partisipasi publik yang luas, termasuk keterlibatan orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam sosialisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan agar tercipta transparansi dan penerimaan sosial, komitmen DPRD dan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan kebijakan, memastikan regulasi

berjalan efektif, serta menindaklanjuti masalah yang muncul di lapangan dengan solusi yang responsif. Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan zonasi, disarankan untuk melakukan hal-hal berikut:

- a. Meningkatkan kerja sama antar aktor pendidikan termasuk Dewan Perwakilan, Dinas Pendidikan, sekolah, dan komunitas lokal agar kebijakan dapat diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan lain seperti pengembangan infrastruktur, distribusi guru, dan subsidi transportasi
- b. Melibatkan masyarakat secara luas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi PPDB zonasi untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan lokal
- c. Peningkatan komunikasi dan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk menjelaskan tujuan, mekanisme, dan manfaat sistem zonasi agar masyarakat memahami dan mendukung kebijakan
- d. Pemanfaatan data dan teknologi informasi untuk transparansi dan monitoring pelaksanaan zonasi secara real-time, sehingga pengambilan keputusan berbasis bukti dapat dilakukan dengan cepat dan tepat

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, Beby Masitho, Rehia K Isabella Barus, Taufik Walhidayat, and Kata Kunci. (2020). "Model Komunikasi Politik Anggota DPRD Kota Medan Dalam Menghasilkan Kebijakan Responsif Gender." *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*: 1220
- Bisati. (2024). "PPDB Di Kabupaten Padang Pariaman, Disdikbud Sempurnakan Draft Zonasi Tahun Pelajaran 2024/2025." *minangkabaunews*
- Birkland, T. A. (2011). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making* (3rd ed.). *M.E. Sharp*
- Budi Raharjo, Sabar, Yufridawati, Ais Rahmawati, and Joko Purnama. (2020). *Penerimaan Peserta Didik Berdasarkan Zonasi Pendidikan*
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman. (2024). *Dokumen Draft Zonasi dan Hasil Rakor PPDB 2024/2025*
- DPRD Kabupaten Padang Pariaman. (2024). Laporan Reses dan Agenda Legislasi DPRD Tahun 2024. *Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman*
- Dunn, W. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: *Gadjah Mada University Press*
- Fadzlurrahman. (2024). "Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3(1):45–56. doi: 10.47200/awtjhpsa.v3i1.2226.
- Farida, Nugrahani. (2008). "Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa." *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa* 1(1): 305.
- Hattami, Muhamad. (2022). "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Sma Di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan." *Repository IPDN 1–11*
- Isroji, Khoirul Anam, Andrie Irawan, Moh Shofiyul Huda MF, Ahmad Syafii Rahman, and Fadzlurrahman Fadzlurrahman. (2024). "Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3(1):45–56. doi: 10.47200/awtjhpsa.v3i1.2226
- Kumala, Nur'aini Dewi, Farid Setiawan, Rahmadin Munauwarah, Eni Wulandari, and Tramidzi Tramidzi. (2021). "Legitimasi Dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan* 6(2): 12–19. doi:10.47435/jpdk.v6i2.625
- Muharaini, Fadzilla, and Desri Nora An. (2022). "204-Article Text-1477-1-10-20230508." 4(2): 90–99
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Ombudsman Republik Indonesia. (2023). "Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023." *Ombudsman Republik Indonesia*: 1–121
- Sudiyono, Sudiyono. (2008). "Perspektif Pendidikan Menengah Dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia." *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)* 5(1): 33. doi:10.18860/el.v5i1.5148
- Sirojudin, Didin, Suryadi, and Siti Zulaikha. (2020). "Implementasi Kebijakan Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri Di DKI Jakarta." *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik* 2(2):73–8679
- Sulasmri, Emilda. (2021). *Medan: UMSU Press Buku Ajar Kebijakan Permasalahan Pendidikan*
- Tilaar, H.R. (1999). *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani*. Jakarta: *Grasindo*
- Tilaar, H. (2009). *Kekuasaan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: *Rineka Cipta*.